

Memotret *E-Procurement* dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia

Budi Chrismanto Sirait

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kristen Indonesia
sirait_budi@yahoo.co.id

Received: March 21 2018; Revised: April 8 2018; Accepted: April 18 2018

Abstract: *This study intends to reveal the advantages as well as the weaknesses of the implementation of the concept of good governance in changing the workings of the bureaucracy as a public servant and the lack of bureaucratic ability to involve the community through public consultation. The method used is qualitative with descriptive-analytical methodology, which aims to describe, record, analyze, and interpret the conditions that occur about concepts such as bureaucracy as an extension of the state in exercising its authority, and governance as a basic guide in the management of public sectors which was done in this period was used to limit the process of mutual bonding between the community and the regional government bureaucracy. The results and findings of this paper are in the form of literature review based on the study of the implementation of e-procurement that has been done in several local governments in Indonesia, namely the emergence of the concept of governance, which mengintroduksikan the idea of ending the state domination in managing public life, it can be read as an effort from the countries superpower to perfect the ideology of liberal democracy that has been widely embraced by developing countries including Indonesia.*

Keywords: *Governance, E-Procurement, Bureaucracy and Public Policy.*

Abstrak: Studi ini bermaksud untuk mengungkap kelebihan sekaligus kelemahan dari implementasi konsep good governance dalam merubah cara kerja birokrasi sebagai pelayan masyarakat dan lemahnya kemampuan birokrasi untuk melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metodologi deskriptif-analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi mengenai konsep-konsep seperti birokrasi sebagai perpanjangan tangan negara dalam melakukan otoritasnya, dan governance sebagai panduan dasar dalam pengelolaan sektor-sektor publik yang dilakukan pada masa ini ternyata dipergunakan sebatas untuk mendetailkan proses terjalannya ikatan timbal-balik antara masyarakat dengan birokrasi pemerintahan daerah. Hasil dan temuan dari tulisan ini adalah berupa literature review berdasarkan kajian dari penerapan e-procurement yang telah dilakukan di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia yaitu munculnya konsep governance yang mengintroduksikan ide diakhirinya dominasi negara dalam mengelola kehidupan publik. Hal tersebut merupakan upaya ideologi demokrasi liberal yang mulai banyak dianut oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Kata Kunci: Governance, E-Procurement, Birokrasi dan Kebijakan Publik.

Pendahuluan

Perubahan di dalam semua segi kehidupan manusia disebabkan karena kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjadinya perubahan besar tersebut karena sumber kekuatan dan kemakmuran suatu masyarakat atau negara bukan lagi ditentukan oleh luas wilayahnya atau kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, akan tetapi telah berpindah kepada penguasaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Budiman, Haris 2017). Kemudian Perkembangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintahan dengan berbagai macam konsekuensinya menarik untuk dikaji secara mendalam. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa misalnya, hadirnya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) tentu diyakini akan mampu mengubah pola-pola pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembaruan yang berlangsung. Hanya saja, dalam melihat *e-procurement*, banyak pihak yang terpaku oleh unsur 'e'(elektronik)-nya semata dan cenderung melupakan proses dari jalannya pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui fasilitas *e-procurement*, sehingga cenderung mengabaikan tujuan utama terkait perubahan fundamental terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat karena *e-procurement* bukan hanya menyangkut soal urusan administrasi, teknokratis dan bisnis. Ada dimensi politik dibalik itu. Posisi politiknya terletak antara relasi kuasa dalam alur pengadaan barang dan jasa antara pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai dengan prinsip

governance yang mengharuskan adanya keseimbangan dan kesamaan nalar politik antar berbagai aktor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dimana dalam (Kusuma, D. L. 2010 : 62) "Masyarakat diartikan sebagai entitas nasional atau bagian dari entitas nasional yang merupakan sebuah entitas sosioekonomi. Melalui institusi politik yang adalah negara, masyarakat mengatur fungsi-fungsi ekonominya sehingga kehidupan sosial dimungkinkan".

Jika selama ini proses pengadaan barang dan jasa selalu dicitrakan tertutup, penuh permainan, tidak partisipatif dan sebagainya karena miskinnya akses dan peluang pihak swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, maka dengan *e-procurement* telah membuka tabir penghalang tersebut. Sejumlah studi memang telah menunjukkan bahwa keberadaan perihal *e-procurement* telah membuat akses swasta dan masyarakat terlibat di dalam proses pengadaan barang dan jasa menjadi semakin besar. Ini juga dapat diartikan bahwa mereka yang selama ini mengambil keuntungan dari keberadaan *e-procurement* seakan-akan menyerah begitu saja, dan tidak melakukan resistensi sama sekali. Namun sayangnya, tidak terjelaskan dengan baik bagaimana cara pebisnis yang dalam berbagai studi dikatakan memiliki kemampuan dalam hal mendiktekan kehendak melalui kekuatan keuangannya, merelakan diri untuk kehilangan peluang terselubung yang selama ini ada, seperti membuat kesepakatan diam-diam untuk mentradisikan *mark-up* dimana dasar penentuan markup tidak selalu harus atas biaya pokok produksi, mark-up bisa juga ditentukan dari biaya bahan baku atau

biaya tenaga kerja, dasar penentuan markup tergantung pada kondisi praktis di lapangan, keuntungan utama dari penggunaan penentuan harga jual dengan cara markup adalah mudah untuk diterapkan (Siani, Oviliyani. 2002 : 60) Ketika semua pelaku usaha setuju untuk melakukan *mark up*, maka *e-procurement* tetap menghasilkan pemenang tender yang melakukan *mark-up*, dan dengan demikian *e-procurement* tetap saja tidak mampu meningkatkan efisiensi. Di sini *e-procurement* tidak dapat menjangkau praktek persekongkolan yang terjadi.

Munculnya sistem *e-procurement* memang telah mendorong pemerintahan daerah untuk melakukan upaya inovasi dalam memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses pengadaan barang dan jasa melalui media internet, sehingga menurut (Purwanto dan Habibi, 2007) secara politik *e-procurement* telah mengubah relasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Jika di masa lalu hubungan antara negara dengan masyarakatnya sulit dikenali, maka dengan adanya *e-procurement* sekarang membuat kehadiran negara menjadi begitu dekat dan nyata. Keputusan-keputusan pemerintah terkait tentang pengadaan barang dan jasa begitu mudah dan cepat menyebar untuk dapat didengar dan direspon oleh masyarakat bahkan ketika keputusan itu sendiri belum diambil. Dengan penalaran yang persis sama, kita dapat mengantisipasi bahwa sebelum *e-procurement* ini diberlakukan, maka pihak-pihak yang akan terganggu oleh skema itu tentu akan mempersiapkan perlawanan secara diam-diam. Yang jelas, setiap inovasi yang dilakukan akan berhadapan dengan potensi resistensi, baik yang terbuka

maupun terselubung. Dimana Inovasi merupakan faktor penentu dalam persaingan industri dan merupakan senjata yang tangguh dalam menghadapi persaingan, fokus utama inovasi adalah penciptaan gagasan baru, yang pada waktunya akan di implementasikan kedalam produk baru, proses baru, adapun tujuan utama proses inovasi adalah memberikan dan menyalurkan nilai pelanggan yang lebih baik. Inovasi dapat dipandang dengan pendekatan strukturalis dan pendekatan proses (Hartini, Sri. 2012 : 84).

Metode

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metodologi deskriptif-analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi mengenai konsep-konsep seperti birokrasi sebagai perpanjangan tangan negara dalam melakukan otoritasnya, dan governance sebagai panduan dasar dalam pengelolaan sektor-sektor publik yang dilakukan pada masa ini ternyata dipergunakan hanya sebatas untuk mendetailkan proses terjalannya ikatan timbal-balik antara masyarakat dengan birokrasi pemerintahan daerah.

Paper ini merupakan sebuah *literature review* dari paper dan penelitian yang telah lebih dulu dilakukan di beberapa daerah di Indonesia (Naida, Sri : 2011) dan ingin memberikan *novelty* dengan mencoba menjelaskan adanya perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam konteks realita dimana banyak temuan seperti: minimnya informasi, minimnya akan pengawasan, penyalahgunaan wewenang yang telah didapatkan, penyimpanan kontrak

(mulai dari pengurangan kualitas barang hingga pemalsuan barang), permufakatan jahat antara pejabat publik dan rekanan (termasuk didalamnya pungutan atau komisi pada saat pencairan dana hingga persekongkolan), kemudian terjadinya tindakan manipulasi (aturan yang diperumit dan *mark-up* harga dalam perencanaan). Praktek-praktek yang demikian itu menyebabkan terjadinya proses pengadaan barang dan jasa secara umum semakin jauh dari kesan transparan dan akuntabel yang membuka ruang besar terjadinya korupsi dengan cara bermain curang dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dan berakibat pada semakin turunnya kualitas dari barang atau jasa yang dihasilkan serta mengakibatkan ekonomi yang berbiaya tinggi. Sistematika penulisan paper ini dimulai dari Pendahuluan, Pelembagaan Konsultasi Publik, Rute Politik Pelembagaan *Good Governance* dan kaitannya dengan *e-procurement*, dan ditutup dengan adanya bagian Kesimpulan.

Hasil dan Diskusi

Hasil dan temuan dari tulisan ini adalah berupa literature review berdasarkan kajian dari penerapan e-procurement yang telah dilakukan di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia yaitu munculnya konsep governance, yang mengintroduksikan ide diakhirinya dominasi negara dalam mengelola kehidupan publik ternyata dapat dibaca sebagai upaya dari negara-negara adikuasa untuk menyempurnakan ideologi demokrasi liberal yang mulai banyak dianut oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Pelembagaan Konsultasi Publik

Dalam hal ini, “konsultasi publik berarti membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberi masukan, pendapat, pandangan, ide, dan saran yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat (Ridlwani, Zulkarnain. 2012). Konsultasi publik dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi aktif melainkan juga sebagai bentuk kesediaan dari para birokrasi pemerintah untuk menanggalkan kepentingannya dan menunaikan apa yang seharusnya menjadi kesepakatan. Konsultasi publik selama ini memang di yakini sebagai langkah penting bagi pelibatan masyarakat sipil secara efektif dalam berbagai persoalan-persoalan publik, dimana konsultasi publik menjadi salah satu instrumen kunci dalam proses pengaturan (*regulatory process*) untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas dari peraturan-peraturan serta meningkatkan akuntabilitas. (Keputusan dewan kehutanan nasional tentang protokol konsultasi publik Nomor: SKN. 02/DKN-KP/2012) Namun, tidak bisa ditutupi bahwa apa yang dibahas dalam konsultasi publik pada akhirnya harus masuk dalam belantara birokrasi pemerintah, dan pada gilirannya mengaburkan apa yang telah disepakati. Semakin jauh proses dan hasil konsultasi publik yang dicerna birokrasi, maka semakin tidak ada kendala untuk membatalkan kesepakatan dan komitmen yang dirumuskan dalam konsultasi publik. Konsultasi publik dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun pasar. Hal ini menjadi sebuah agenda wajib dalam pelaksanaan konsep *good governance*.

Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan sebagai bentuk konsultasi publik adalah dengan cara mengadakan: lokakarya; seminar; survei; polling; debat publik; *public hearing*; FGD, dan kelompok kerja. Cara-cara tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami mengenai kebijakan yang akan dilakukan atau sedang dilakukan.

Pemerintah berupaya mendirikan *e-procurement* tentu memiliki alasan kuat. Hal tersebut karena mengingat selama ini pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara konvensional selalu menghadapi banyak tantangan sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai hal tersebut. Sungguhpun demikian, kita tahu bahwa mereka yang dirugikan oleh inovasi ini juga pasti akan melakukan perlawanan secara seksama. Salah satu problem dalam pengadaan barang dan jasa menurut (Dwiyanto, 2005 : 225) adalah minimnya informasi. Informasi adalah aset politik yang dimainkan oleh setiap aktor yang terlibat dalam proses *governance*. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, informasi ini merupakan sesuatu yang sensitif karena terkait dengan kepentingan pejabatnya seperti anggaran untuk proyek-proyek pemerintah daerah sehingga masyarakat pada umumnya tidak memiliki akses sama sekali. Biasanya yang mengetahui anggaran proyek dalam birokrasi pemerintahan hanyalah kepala, pimpinan proyek dan bendahara proyek. Informasi mengenai anggaran merupakan barang langka yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu di dalam birokrasi. Secara politis tidak mudah dimengerti, sekiranya mereka tiba-tiba menyerah begitu saja

terhadap skema yang dipopulerkan dengan istilah *good governance* ini.

Di negara dunia ketiga termasuk Indonesia, birokrasi tidak hanya menjadi mendominasi dari kegiatan administrasi pemerintahan, tetapi juga kehidupan politik masyarakat secara keseluruhan tak terkecuali di Indonesia. Di era orde baru yang sentralistik, birokrasi merupakan aktor yang omnipoten (memiliki kekuasaan yang tak terbatas). Birokrasi negara muncul untuk menanggapi perluasan dari kompleksitas tugas-tugas administratif pemerintah (Mochtar. Mas'ud, 2008 : 68). Menurut Dwiyanto dkk, hal ini dikarenakan sistem sentralistik telah menempatkan sistem pelayanan publik yang dikembangkan menjadi sangat birokratis, formalistik, dan berbelit-belit. Kondisi tersebut semakin memperkuat kecenderungan status birokrat memposisikan diri sebagai penguasa ketika berhadapan dengan masyarakat sebagai orang yang dilayani (Agus Dwiyanto, 2008 : 90). Gaffar dalam bukunya menyatakan bahwa birokrasi pada masa itu merupakan sebuah instrumen politik yang sangat efektif untuk memobilisasi massa demi memelihara format Orde Baru (Affan Gaffar, 2006 : 235). Motto yang sering diusung adalah setiap urusan kalau bisa dibuat lama, buat apa harus dipercepat. Konon begitu faktanya. Hal-hal tersebut menjadikan birokrasi sebagai lembaga dengan kekuasaan yang besar. Besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi pada saat itu menimbulkan sebuah nilai yang timbul di masyarakat bahwa birokrasi merupakan sebuah lembaga yang paling benar dan yang paling tahu akan apa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini berakibat pada lemahnya kontrol

publik dan oleh birokrasi, hal tersebut seolah-olah dianggap sebagai sebuah legalitas terhadap semua aturan dan perilaku birokrasi.

Berakhirnya orde baru membawa berbagai tuntutan pada era reformasi dalam pelaksanaan negara. Birokrasi sebagai kepanjangan tangan negara dituntut untuk melakukan reformasi dalam tubuhnya. Reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Oleh sebab itu perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat pengguna jasa (Agus Dwiyanto, 2008 : 223-224). Kemudian Birokrasi yang beretika dan bermoral merupakan modal awal bagi tatanan baru atau biasa disebut dengan reformasi pemerintahan Indonesia, di samping mengembangkan etika sebagai langkah internal serta penguatan payung hukum dan peningkatan kualitas SDM, dari sisi eksternal juga perlu ada perubahan antara lain pengembangan nilai-nilai pluralisme dan demokrasi, kesamaan hak dan partisipasi serta sinergitas (Sanrego dan Reza. 2013 : 28). Namun demikian, setelah hampir 20 tahun reformasi berlangsung di Indonesia, budaya birokrasi yang terbiasa menjadi raja bagi masyarakatnya sulit untuk dirubah. Di satu pihak, masyarakat selalu menuntut agar birokrasi menjalankan fungsinya sebagai pamong (pelayan) masyarakat, namun sisi yang lain pihak masyarakat seolah-olah masih terbiasa untuk menggantungkan dan menyerahkan segala urusan publiknya kepada birokrasi tanpa adanya pengawasan yang kuat. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab belum terjadinya perubahan mendasar

didalam tubuh birokrasi dan juga masyarakat secara optimal.

Konsultasi publik biasa dibayangkan sebagai pilar *governance* yang baik. *Governance* biasanya dibayangkan sebagai interaksi dari berbagai elemen (dipersempit dalam tiga aktor kunci, yaitu negara, masyarakat, dan bisnis) utamanya dalam mengelola sektor-sektor yang menjadi hak publik atau *public partimony* (Fadillah Putra, 2009 : 2). Dimana Secara normatif, sesungguhnya negara tidak punya atau tidak boleh memiliki suatu ideologi. Karenanya ideologi negara ini hanya ada secara praksis, bukan normatif, mewujudkan melalui tindakan-tindakan penguasa negara dari struktur resmi, dan tindakan-tindakan person yang menggerakkan struktur gelap (Siregar, Ashadi. 2000). Kemudian untuk dapat mengerti tata kehidupan masyarakat (kelompok) perlu dibahas tata kehidupan individu yang membentuk masyarakat itu. Ibaratnya individu itu ialah atom sosial, atom masyarakat, gejala sosial diterangkan dengan gejala individu, masyarakat dijabarkan menjadi individu. Jikalau kita dapat memahami tingkah laku individu satu persatu, bagaimana cara berpikirnya, perasaannya, kemauannya, perbuatannya, sikapnya dan sebagainya, atau tegasnya bagaimana watak individu (Nasehudin. 2014). Dan aktor terakhir adalah bisnis dimana menjadi kunci pokok untuk tetap bertahan dalam era global, banyak faktor yang menentukan kinerja bisnis suatu organisasi, salah satu diantaranya adalah inovasi, kemajuan teknologi yang cepat dan tingginya tingkat persaingan menuntut perusahaan untuk terus menerus melakukan inovasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja

bisnis organisasi (Hartini, Sri. 2012). Yang biasa dibicarakan adalah kondisi ideal, namun proses mencapai tatanan ideal ini tidak banyak dibicarakan. Oleh karena itulah studi ini menjadi penting untuk diketahui secara lebih mendalam. Dalam pelaksanaannya, konsepsi *governance* selalu disandingkan dengan kata *good* (baik). Pelaksanaan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan pada beberapa prinsip yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga donor internasional. UNDP menyebutkan delapan prinsip pokok *good governance* yaitu: partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, responsif, konsensus, serta setara dan inklusi (Samodra Wibawa, 2006). Pelaksanaan *good governance* menjadi sebuah indikasi prasyarat bagi negara berkembang untuk mendapatkan bantuan berupa pinjaman dari lembaga donor internasional. Ketergantungan negara-negara dunia ketiga terhadap pinjaman dari lembaga donor menyebabkan konsepsi *good governance* diamini serta berkembang pesat di negara-negara tersebut. Mengingat watak yang dimiliki oleh pelembagaannya yang digiring dari luar (*externally-driven*) ini, cukup alasan bagi kita untuk mengantisipasi dari *counter measure* yang dilakukan oleh jajaran birokrasi.

Seiring perjalanannya, kata *good* dalam *good governance* terlihat begitu “barat”. Indikator dari suatu yang disebut “*good*” dibawa jauh dari Amerika Serikat atau Eropa yang kemudian digunakan untuk mengukur berbagai macam praktek di negara-negara berkembang baik Asia, Afrika, maupun Amerika Selatan/Karibia (Fadillah Putra, 2009). Adanya pendefinisian sepihak istilah *good* oleh

pengusungnya seolah mengacuhkan kondisi masyarakat di dunia ketiga yang memiliki nilai dan kearifan lokalnya sendiri. Masyarakat dipaksa untuk turut ikut serta dan menerapkan nilai-nilai yang dianggap sebagai “*good*” dalam pelaksanaan urusan publik. Masyarakat dipaksakan untuk berusaha melepaskan ketergantungannya terhadap pemerintah dan birokrasi. *Good governance* diniatkan untuk menyurutkan peran pemerintah sebagai lembaga yang “menjalankan segala-galanya” dan pada saat yang sama meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam ikut serta mengelola urusan-urusan bersama (Zaenal Soejadis, 2004). Pada kenyataannya, *good governance* tidak dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan di dalamnya. Pelembagaan dalam *good governance* mengalami kepincangan. Lembaga-lembaga internasional dan negara-negara yang mencetuskan *good governance* tidak pernah mengajarkan cara-cara strategis terkait dengan bagaimana melakukan dalam hal pelaksanaan *governance* bagi negara-negara berkembang. Hal yang sama berlaku di negara yang menjadi target selanjutnya. Satu hal yang pasti pelaksanaan *good governance* ditafsirkan berbeda oleh setiap penganutnya. Dengan keadaan tersebut, pelaksanaan *good governance* tidak dapat memberikan perubahan yang berarti kepada kondisi masyarakat. Secara substantif, hubungan ideal negara, pasar, dan masyarakat sipil tidaklah sungguh-sungguh tercapai secara mendasar (Fadillah Putra, 2009). Pada akhirnya *good governance* hanya menjadi cara untuk menolak negara kuat tanpa bisa menguatkan masyarakat, yang kemudian membuka jalan lebar bagi pasar untuk mendominasi.

Telaah kritis tersebut di atas sangatlah diperlukan mengingat konsep *governance* mulai terdengar gemanya pada awal era 1990an, yang sebetulnya bukan agenda internal birokrasi itu sendiri. Konsep yang dibawa oleh lembaga donor internasional seperti World Bank, IMF, UNDP, ADB, dan lembaga donor lainnya (yang sahamnya dimiliki oleh negara-negara barat) merupakan sebuah upaya untuk menanamkan ideologi demokrasi liberal kepada negara-negara dunia ketiga. Jelasnya, kalau pelebagaan *governance* bukanlah agenda dari birokrasi itu sendiri, maka cara dalam upaya menghentikannya adalah dengan tidak begitu serius memikirkannya. Ironisnya, *governance* disajikan sebagai sebuah resep bagi terlampaui besarnya dominasi negara dalam mengelola urusan publik, dan birokrasi yang telah dipaparkan kekuatannya tersebut diasumsikan tidak bisa melakukan perlawanan terhadap tuntutan publik. Maka besarnya otoritas negara dianggap sebagai akar dari munculnya rezim otoriter yang pada saat itu banyak dipraktekkan oleh negara-negara berkembang, dan kekuasaan itu dianggap tidak ada begitu saja. Kita tahu bahwa rezim otoriter tidak mudah mengendalikan maraknya praktek-praktek korupsi “seperti penyalahgunaan dalam menggunakan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini” (Srinita. 2016), yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat

negara dan rendahnya kesejahteraan masyarakat, dan mereka yang terbiasa melakukan korupsi tentu saja tidak sertamerta dengan rela mau meninggalkan “keuntungan” yang selama ini ada dalam genggamannya. Kalau saja hal-hal tersebut dianggap sebagai sebuah penghalang bagi keberlangsungan dari sistem demokrasi dan penanggulangan kemiskinan, kealpaan mengkaitkan konsultasi publik dengan kebiasaan korupsi maka akan dengan mudah dapat terlupakan.

Dimensi Politik dari E-Procurement

Good Governance telah mendorong pihak swasta dan masyarakat untuk lebih mengawal prosesi pembuatan kebijakan pemerintah agar lebih transparan dan partisipatif sehingga mereka yang berkepentingan untuk lebih secara aktif terlibat dalam membuat kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Keinginan ini didasari pada pembuatan kebijakan yang sewenang-wenang pada masa otoriter yang telah merugikan melalui mekanisme pada pembuatan kebijakan yang dimonopoli oleh pemerintah. Pembuatan kebijakan pada rezim otoriter “biasanya berjalan secara tertutup. Tidak banyak swasta dan masyarakat yang dilibatkan dan diberitahu mengenai alasan kebijakan dibuat maupun apa manfaat dan kerugian dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Untuk mengakomodir berbagai tuntutan tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan dengan membuat aplikasi *e-procurement* sebagai instrumen yang dapat memberi ruang secara terbuka kepada swasta dan masyarakat dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan

e-procurement ini tentu saja sesuai dengan agenda *good governance* dalam mengatasi berbagai problema dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional yang dicitrakan tertutup, lamban, tidak partisipatif, tidak aspiratif dan sebagainya karena miskinnya peluang swasta dan masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga dengan adanya *e-procurement* pengadaan barang dan jasa menjadi lebih (1) Partisipatif "Partisipatif adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung untuk mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya" (Fadil, 2013). (2) Transparan dapat melalui kepatuhan dalam menjalankan sebuah regulasi, seperti sosialisasi anggaran sebelum dibahas oleh dewan, penyelenggaraan SIKD, penyampaian ILPPD kepada masyarakat, dan aksesibilitas warga terhadap LKPD dan LHP BPK (Salle, Agustinus. Hal 17). (3) Akuntabel (Yahya, 2006) dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan sebuah pendapat. dan (4) Responsif (Gunawan dkk, 2016) Daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Electronic Procurement atau dapat disebut juga dengan istilah *Electronic Government Procurement* (e-GP) merupakan sebuah hasil inovasi dari Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengadaan barang dan jasa di

organisasi publik. Menurut *World Bank* (dalam Nugroho, 2012) *e-procurement* adalah: "is the use of information and communication technology (especially the internet) by governments in conducting their procurement relationship with suppliers for the acquisition of goods, works and consultancy services required by the public sector". Pengadaan disektor publik dapat dipahami dari sudut pandang obyek pengadaan, pelaksana pengadaan, dan sumber dana untuk mengadakan. ditinjau dari sumber dana yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa, maka yang dimaksud dengan pengadnan disektor publik adalah kegiatan pengadaan yang sumber dananya berasal dari pemerintah atau institusi publik, hal ini untuk membedakan antara *public procurement* dan *private procurement*. Semua hal dalam pengadaan yang terkait dengan sumber dana dari pemerintah baik melalui APBN, APBD, maupun perolehan dana masyarakat yang dikelola oleh institusi pemerintah yang masuk dalam kategorikan *public procurement*.

E-procurement sangat dibutuhkan pemerintah untuk membenahi persoalan terkait dengan problema dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berbagai rumusan tentang definisi pengadaan telah banyak dikemukakan oleh para pakar ahli, diantaranya adalah Arrowsmith, Christopher dan Schooner (dalam LKPP, 2011) bahwa pada prinsipnya pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat. Barang atau jasa publik

adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang atau jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Berdasarkan atas penggolongan ini maka suatu barang atau jasa dapat saja dikategorikan atas barang publik tapi dapat juga dikategorikan atas barang privat tergantung pada penggunaannya. Sebagai contoh, mobil bila digunakan untuk usaha angkutan penumpang umum maka dikategorikan sebagai barang publik, tapi bila digunakan untuk kepentingan pribadi maka dikategorikan sebagai barang privat.

Hal tersebut terjadi karena adanya pelelangan bukan lagi menjadi ajang kompetisi tetapi berubah menjadi arena arisan. Peserta bukan berasal dari kalangan profesional melainkan mereka yang punya akses pada pengambil kekuasaan. Akibatnya inefisiensi terus terjadi karena pemerintah selalu mendapatkan harga barang dan jasa yang lebih mahal dari harga pasar. Seiring dengan perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi, maka *e-procurement* diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen untuk memecahkan sebuah problem tersebut, mengingat melalui *e-procurement* juga telah mampu dikenalkannya LPSE yang mana dengan tujuan untuk dapat membentuk “satu pasar” yaitu pasar pengadaan Indonesia untuk mengurangi praktek-praktek KKN didalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan menggunakan *e-procurement* beberapa kelemahan atau kekurangan dalam pengadaan barang atau jasa dapat diatasi. Melalui adopsi LPSE, maka lelang

diharapkan akan lebih terbuka, adil dan non-dikriminatif, transparan, akuntabel dan lebih efisien dan efektif. Peluang-peluang terjadinya tindakan KKN dengan pengadaan konvensional diharapkan dapat diminimalisir dengan LPSE karena kemungkinan terjadinya kontak secara langsung antara pembeli (pemerintah) dengan penjual (vendor) dibatasi adanya teknologi IT. Selain itu proses lelang juga diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Termasuk biaya yang dihemat ini adalah untuk mencetak atau memfoto copy berbagai dokumen lelang yang harus dilakukan dalam sistem pengadaan secara konvensional. Secara umum LPSE memiliki banyak keunggulan dibandingkan pengadaan konvensional yaitu tanpa adanya pembatas, jangkauan luas, semua orang dianggap setara, cepat, transparan, aman (dengan adanya proses penyandian) dan semua proses terkendali dan terdokumentasi (Purwanto, 2008).

LPSE merupakan suatu gagasan, pemikiran tentang praktek pengadaan barang dan jasa baik yang didasari pada nilai-nilai demokrasi seperti: keadilan, transparansi, akuntabilitas dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Apabila nilai-nilai tersebut dilaksanakan maka LPSE akan mampu mewujudkan praktek *good governance* dibidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Sebagai sebuah gagasan yang baru (inovasi) maka tentu saja LPSE tidak akan dengan mudah dapat diterima dan dipraktekkan. Gagasan tersebut baru akan di transformasikan menjadi realitas lingkup kehidupan pemerintahan apabila mendapatkan dukungan yang luas dari para *stake holder* pemerintah yang terdapat di pusat maupun daerah.

Menurut (Purwanto dkk, 2008: 51) *e-procurement* yang dikembangkan di Indonesia mengharuskan adanya sistem pengadaan barang dan jasa maupun publik yang mampu menghidupkan pasar pengadaan. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam melaksanakan *e-procurement* adalah dengan cara membentuk dan memaksimalkan peran dari lembaga-lembaga yang ada, diantaranya:

1. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) merupakan sebuah perluasan dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Bappenas. LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai kedudukan setara dengan Bappenas, BPPT, LIPI, atau LPND lainnya. LKPP bertanggungjawab langsung kepada Presiden, namun untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya LKPP berada dibawah koordinasi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. LKPP juga merupakan satu-satunya lembaga dari pemerintah yang bertanggungjawab secara terus menerus dan konsisten untuk mengembangkan, menyusun strategi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi, pengembangan sumber daya manusia pengelola pengadaan serta pemberian pendapat, rekomendasi hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengadaan. Selain itu, LKPP mempunyai peran dan fungsi membuat regulasi dan standarisasi serta membangun sistem aggregator dalam sistem *e-procurement*.

2. LPSE Nasional memiliki peran mengoperasikan *system aggregator* dan

sekaligus sebagai *development* dan *maintenance* dari sistem tunggal *e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP. Saat ini LPSE Nasional telah mengembangkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat digunakan diseluruh instansi pemerintah. Aplikasi LPSE merupakan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP dengan semangat efisiensi nasional, sehingga untuk lisensinya tidak memerlukan biaya apapun baik lisensi maupun aplikasi LPSE itu sendiri dan perangkat lunak pendukungnya. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengikuti proses lelang mulai dari awal hingga akhir pelelangan dan proses pelaksanaan lelang dapat dipantau langsung setiap unit kerja. Masing-masing regional atau departemen dapat melaksanakan proses lelang atau tender dengan aplikasi LPSE Nasional yang dapat diakses oleh semua *stakeholder* diwilayahnya masing-masing. Sistem *e-procurement* LKPP terdistribusi dengan baik manajemennya tetap dilaksanakan secara otonomi. LKPP tidak melakukan eksekusi ataupun mengambil alih pelaksanaan tender-tender yang ada di sektor pusat maupun di daerah.

Rute Politik Pelembagaan Good Governance

Munculnya konsep *governance*, yang mengintroduksikan ide diakhirinya dominasi negara dalam mengelola kehidupan publik, dapat dibaca sebagai upaya negara-negara adikuasa untuk menyempurnakan ideologi demokrasi liberal yang mulai dianut negara-negara berkembang. Ketakutan akan kembalinya sistem pemerintahan negara berkembang kepada sebuah sistem politik otoritarian dan praktek korupsi yang sangat kronis

menjadi salah satu topik dibalik inisiatif untuk memaksa pemerintah negara-negara berkembang mengadopsi gagasan *governance* dengan prinsip-prinsipnya yang disebut *good governance*. Beberapa diantara prinsip itu adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas, antikorupsi dan kepastian hukum. Pemaksaan tersebut dilakukan oleh negara-negara adikuasa melalui lembaga-lembaga donor, terutama Bank Dunia (*World Bank*) dan *International Monetary Fund* (IMF) dengan memasukkan klausul yang diadopsinya prinsip-prinsip dari *good governance*, sebagai prasyarat penyaluran bantuan-bantuan yang diberikan oleh *World Bank* dan *IMF*. Pengenalan paham *governance* ini makin memberi ruang lebih leluasa pada masyarakat atau *civil society organisations (CSOs)* dan swasta untuk menjadi penyeimbang peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan, implementasi bahkan dalam penyediaan pelayanan publik. Istilah *governance* pertama kali digunakan oleh Bank Dunia tahun 1989 sebagai rekomendasi dan cara baru pembangunan di negara-negara Afrika Sub-Sahara. Bank Dunia tahun 1992 mendefinisikan *governance* sebagai *manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social recourses for development*. Sejak pertama kali digulirkan oleh Bank Dunia, pemaknaan, penggunaan dan implikasi istilah ini menjadi demikian beragam (Pratikno, 2007: 3). Bovaird and Loffler (dalam Pratikno, 2007: 3) misalnya mendefinisikan *governance* sebagai cara *stakeholder* berinteraksi satu sama lain dalam rangka mempengaruhi *outcome* kebijakan publik. *Governance* pada umumnya menunjuk pada keterhubungan (ekonomi, sosial dan politik) antara

pemerintah dan masyarakatnya, atau antara entitas organisasi dengan entitas yang memerintahnya. Dalam persepsi umum, *governance* adalah pergantian sifat dan peran negara dari hirarki monolitik birokratik menjadi pelibatan institusi multi level yang saling menjalin hubungan dengan *civil society* melalui mekanisme pasar dan juga jaringan. Sistem *governance* mendorong akan peningkatan partisipasi melalui jaringan karena kaum institusionalis beranggapan bahwasannya jaringan adalah sebuah sarana yang efektif dalam memberikan suatu pelayanan. Dimana menurut (Syarifal, 2005) Jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan diantara satu dengan yang lainnya, dan saling berbagi sumber daya misalnya CDROM, Printer, Pertukaran File, atau dapat juga memungkinkan untuk saling berkomunikasi secara elektronik. Komputer yang terhubung tersebut dimungkinkan berhubungan dengan media kabel, saluran telepon, gelombang radio, satelit atau infrared.

Sejauh ini pemahaman para ahli mengenai *governance* sangat berbeda sehingga apa yang dimaksud dengan *governance* menjadi sangat kabur. Namun menurut Dwiyanto (2004) ada beberapa dimensi penting dari *governance* yang sejauh ini mencirikan apa yang disebut dengan *governance*. *Pertama*, dari dimensi kelambagaan, *governance* adalah sebuah sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (*multi-stakeholder*), baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah. Dimensi *kedua governance* adalah nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan yang tradisional, efisiensi dan efektivitas

menjadi salah satu nilai utama yang ingin diwujudkan. Efisiensi sangat diperlukan sehingga menempati posisi sentral dalam sistem pemerintahan (*government*). Sementara dalam bentuk *governance*, penggunaan kekuasaan harus selalu didasarkan pada sebuah nilai-nilai dari kebebasan, keadilan sosial, partisipasi dan kemanusiaan.

Dimensi ketiga adalah dimensi proses, yang mencoba menjelaskan bagaimana berbagai unsur dan lembaga memberikan respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul di lingkungannya. Proses yang dimaksud adalah proses kebijakan untuk merespon masalah-masalah publik yang melibatkan banyak pelaku, pemerintah dan nonpemerintah. Dalam konteks ini, *governance* dipahami sebagai sebuah proses para pemimpin dan inovator kebijakan dari berbagai lembaga yang ada di dalam dan di luar pemerintahan untuk mengembangkan jaringan-jaringan dalam mengelola proses kebijakan yang akan dibuat.

Sebagai instrumen untuk melakukan gebrakan perbaikan praktek pemerintahan, *governance* seringkali menjadi tidak netral karena kemudian ditambahkan kata *good* di depannya sehingga menjadi *good governance*. Bank Dunia mengkonseptualisasikan *good governance* untuk mengindikasikan cara kekuasaan dan otoritas digunakan pembangunan dalam hal manajemen sumberdaya sosial dan ekonomi suatu negara. Sejak tahun 1990-an, *good governance* menjadi mantra Bank Dunia sebagai lembaga donor dalam mengobati negara pasiennya. Tidak ada standar yang betul-betul objektif untuk menentukan apa itu *good governance*. *Good governance*

kemudian menjadi syarat dalam proses “seleksi” saat pencairan pinjaman oleh Bank Dunia. Hal ini dapat dilihat sebagai alat yang diperlukan untuk melihat komitmen keseriusan dari negara calon penerima bantuan untuk melakukan reformasi ekonomi dan sosialnya. *Good governance* ditandai oleh pembuatan kebijakan yang transparan, partisipatif dan dapat diperkirakan, birokrasi yang diilhami etos kerja yang profesional, kekuasaan eksekutif yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan masyarakat sipil kuat yang berpartisipasi dalam masalah publik.

Menurut Pratikno (2007 :126) dengan munculnya aktor-aktor yang penting selain pemerintah dalam kehidupan sosial maka peran pemerintah tidak lagi sedominan sebelumnya. Perkembangan-perkembangan ini juga berimplikasi pada semakin terbukanya negara sebagai arena kontestasi. Dengan semakin terbukanya arena negara ini, secara otomatis negara menjadi semakin bisa diakses oleh siapapun dengan berbagai macam kepentingannya. Dalam konteks ini fungsi pemerintah hanyalah mengakomodasi dan menegosiasikan kepentingannya di antara aktor-aktor yang lain dengan bertindak sebagai fasilitator dan juga sekaligus sebagai mediator. Digelindingkannya ide *good governance* yang menuntut ruang partisipasi publik, transparansi, *rule of law* dan akuntabel semakin memaksa negara untuk mau tidak mau menjadi semakin bersifat terbuka dan inklusif.

Dengan keterlibatan berbagai aktor tersebut, pemerintah menjadi lebih demokratis dalam merespon tuntutan swasta dan masyarakat. Kini respon yang perlu dilakukan pemerintah adalah

bagaimana setiap pembuatan kebijakan berjalan secara transparan dan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan merupakan investasi berharga bagi pembuatan kebijakan yang efektif. Pembuatan kebijakan publik partisipatif dapat memberikan sumbangan bagi ide-ide baru, informasi dan sumberdaya yang relevan dalam pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, partisipasi berpotensi meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Sama pentingnya dengan hal itu adalah pembuatan kebijakan publik partisipatif ikut berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat kapasitas warga negara.

Perkembangan situasi politik serta pemerintahan di Indonesia seiring dengan kencangnya berhembus isu-isu mengenai *good governance*, politik identitas, isu-isu SARA, komunisme, dll membuat semakin beratnya tugas pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum dan menjaga negara dari rongrongan tindakan KKN yang dilakukan oleh para koruptor. Masyarakat saat ini menjadi semakin sadar terhadap kinerja pemerintahan dalam berbagai bidang. Ekspektasi yang tinggi tersebut harus diimbangi dengan berbagai upaya perbaikan sistem pemerintahan yang selama ini sarat permainan dan tipu-tipu seperti dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha langganannya. Selama ini disinyalir banyak terjadi kebocoran yang dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.

Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian tentang adopsi aplikasi *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, maka harus diketahui bahwa *e-procurement* yang merupakan hasil kreativitas manusia tidaklah “netral nilai” melainkan merupakan hasil dari produksi dan reproduksi proses-proses sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Menurut David Dickson (dalam Nasikun 2005:134) oleh karena konteks sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan dari proses produksi dan reproduksinya, maka dimensi *e-procurement* senantiasa memainkan suatu peran politik di dalam politik dan pemerintahan dan dimana berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Peran yang dimaksud adalah pada dua tingkatan yang diaplikasikan yakni pada tingkat material dan pada tingkat ideologis. Pada tingkat material, *e-procurement* memainkan perannya dalam upaya mengungkapkan, memelihara dan sekaligus mempromosikan beberapa kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok politik dominan di dalam pemerintah yang merupakan tempat dimana *e-procurement* diproduksi dan juga direproduksi. Pada saat yang bersamaan, *e-procurement* bertindak pula pada tingkat ideologis untuk mendukung dan mempropagandakan atau bahkan memfasilitasi *e-procurement* yang dianut oleh kelas penguasa dan kelompok elit masyarakat. Keduanya memainkan peran yang sangat penting didalam menentukan karakter *e-procurement* yang diproduksi oleh pemerintah.

Melihat fenomena teknologi dari perspektif demikian, maka hubungan *e-procurement* dengan struktur kekuasaan

yang mengendalikan proses kekuasaan dalam pemerintah, *e-procurement* pada akhirnya dapat mengungkapkan dirinya sebagai suatu bentuk politik. Maka terjadilah apa yang selama ini kita kenal bahwa “tertib” atau “sistem teknologi” yang secara perlahan-lahan dibentuk oleh revolusi ilmu pengetahuan semakin memiliki otonomi dan dinamikanya sendiri bahkan dapat menguasai seluruh dinamika perkembangan-perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks politik, pengertian tentang teknologi (*e-procurement*) yang otonom harus dipahami yakni ketika standar-standar operasi dari tertib atau sistem teknologi secara perlahan menjadi standar operasi yang harus diikuti oleh pemerintah melalui mekanisme *good governance*. Dalam tata tertib atau sistem teknologi yang demikian maka pemerintah dapat menjadi korporasi bisnis yang semakin banyak berurusan dengan kewajiban untuk secara efektif dan efisien dalam mewujudkan apa yang diperlukan keberlangsungan fungsinya bagi sistem politik dibawah hegemoni kekuasaan kelas penguasa.

Dengan demikian, dalam tata tertib atau sistem teknologi secara umum yang sesungguhnya berada di balik perkembangan *e-procurement* adalah pertemuan ideologi neoliberal yang saat ini menyatu dengan ideologi kapitalisme; yaitu suatu bagian dari gagasan yang secara sistematis dapat bekerja untuk menyembunyikan akar-akar kepentingan ideologis, politis dari proses penciptaan dan pengembangan teknologi. *E-Procurement* nampaknya dapat “membebaskan” atau disebut *liberating* dan “mencerahkan” atau disebut juga dengan *enlightening*, akan tetapi pada

hakekat dan prakteknya seringkali bersifat sangat eksploratif. Maka dari itu, penggunaan *e-procurement* dalam pemerintahan yang diiringi oleh kekuatan globalisasi dalam perspektif politik dapat dipahami sebagai upaya untuk menjadikan ekonomi masyarakat suatu negara menjadi semakin tumbuh subur dan kemudian naik tingkatannya menjadi sebuah langkah lanjutan bagi lahirnya dominasi yang dilakukan oleh institusi-institusi korporatik dalam bentuk organisasi dagang untuk melebarkan dan memperluas ladang bisnisnya masing-masing.

Referensi

- Abrahamsen, Rita. 2000. *Sudut Gelap Kemajuan; Relasi Kuasa Dalam Wacana Pembangunan*. Lafadl : Yogyakarta.
- Awang, San Afri. 2007. *Politik Kehutanan Masyarakat*. CCSS dan Kreasi Wacana : Yogyakarta.
- Blau, Peter M. dan Marshall W. Mayer. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. UI-Press : Jakarta.
- Budiman, Haris. 2017. “Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan”. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 78.
- Dwiyanto, Agus. 2004. *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan UGM : Yogyakarta.
- Dwiyanto, 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus,dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Fadil, Faturrahman. 2013 “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah”. *Jurnal*

- Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 1(2), 254.
- Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Syamsir, dkk. 2013. "Pengaruh Profesionalisme, Kredibilitas, Responsif, Dan Tim Work Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa". *Jurnal Mirai Management*, 1(1), 57.
- Hartini, Sri. 2012. "Peran Inovasi : Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja Bisnis". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 14(1), 83-84.
- Keputusan Dewan Kehutanan Nasional Tentang Protokol Konsultasi Publik, No: SKN. 02/DKN-KP/2012.dkn.or.id.diakses pada 20 Juni 2017. <http://dkn.or.id/wp-content/uploads/2013/03/Protokol-Konsultasi-Publik-DKN.pdf>.
- Kusumadewi, D. L. 2010. "Kembalinya Subyek : Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 15(2), 62.
- LKPP. 2011. *Jurnal Pengadaan. Senarai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. LKPP : Jakarta.
- Mas'ud, Mohtar, 2008, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Nasehudin. 2014. "Analisis Kehidupan Masyarakat Melalui Pendekatan Sosiologi Pendidikan". *Jurnal Edueksos*, 3(2), 79.
- Nugroho, A. Rino. 2012. *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Governance; E-Government dan E-Procurement :Peluang dan Tantangan Electronic Government Procurement di Indonesia (Studi Kasus 55 Instansi Pemerintah*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Oviliani, Siani, dkk. 2002. "Pendekatan Model Matematis Untuk Menentukan Persentase Markup Harga Jual Produk". *Jurnal Teknik industri*, 4(2), 60.
- Purwanto dan Habibi, 2008, *E-Policy Making: Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pembuatan Kebijakan Publik Pada Masyarakat Jaringan; Dinamika Kependudukan dan Penguatan Governance*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM : Yogyakarta.
- Putra, Fadillah. 2009. *Senjakala Good Governance*. Averroes Press.: Malang.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2012. "Mekanisme Konsultasi Publik : Instrumen Pembangun *good Governance* di Daerah", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 3.
- Salle, Agustinus. "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, hal : 17.
- Sanrego dan Reza, M. 2013. "Analisa Perbandingan Model Birokrasi Indonesia: Model Modern David Osborne, Ted Gaebler dan Pendekatan Konsep Islam Perspektif Umer Chapra". *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1(1), 28.
- Siregar, Ashadi. 2000. "Media Pers Dan Negara: Keluar Dari Hegemoni". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 181.
- Soejadis, Zaenal. 2004. "*Good Governance, Daya Saing dan Investasi Global.*" dalam *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*.editor Purwo Santoso, dkk. FISIPOL UGM : Yogyakarta.
- Srinita. 2016. "Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan". *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(2), 1892.
- Suaedi, Falih. 2012. *E-Governance Sebagai Serana Revitalisasi Birokrasi; Revitaliasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.

Wibawa, Samodra. 2006. *“Good Governance dan Otonomi Daerah.” dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.* editor Agus

Dwiyanto. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Yahya, Idhar. 2006. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah”. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 28.